

Analisis Pengaruh Karakteristik Auditor dan Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Androni Susanto¹, **Widya**²

^{1,2} *Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam*

DOI: [10.37531/sejaman.v4i3.2449](https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2449)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik auditor dan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dalam perancangan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dimana proses mengumpulkan dan menganalisis data secara numerik. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021 dengan total sampel penelitian 2378 data. Hasil dari penelitian ini ditentukan berdasarkan 10 hipotesis. Dimana pengaruh hari tanda tangan, masa audit, opini audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan dividen dan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran. Sedangkan, ROA, kerugian dan akrual berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak; Karakteristik Auditor; Karakteristik Perusahaan.*

Abstract

The purpose of this study is to determine the influence of auditor and company characteristics on tax avoidance. In designing this research, the method used is quantitative where the process of collecting and analyzing data numerically. The object of this study is a company listed on the Indonesia stock exchange from 2017 to 2021 with a total research sample of 2378 data. The results of this study were determined on the basis of 10 hypotheses. Where the effect of days to sign, audit tenure, audit opinion, firm size, firm age, and leverage has no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, ROA, loss and accruals have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance; Auditor Characteristics; Company Characteristics.*

Copyright (c) 2022 Susanto

 Corresponding author :
Email Address : androni@uib.ac.id

PENDAHULUAN

Tax avoidance merupakan suatu praktik penghindaran pajak secara legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Secara garis besar, penghindaran pajak didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang rendah dari pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan. Oleh karena itu, semua transaksi yang mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan berkaitan dengan penghindaran pajak. Menurut (Hoseini et al., 2019) penghindaran pajak adalah suatu praktik yang

memanfaatkan celah yang ada di undang-undang pajak pemerintah sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak secara aktif berusaha dalam meminimalkan pembayaran pajak yang wajib dibayar melalui berbagai strategi. Perencanaan pajak perusahaan mungkin tidak ilegal, tetapi terdapat beberapa perencanaan pajak secara agresif meminimalkan pajak yang harus dibayar. Menurut (Lee & Kao, 2018) ini merupakan suatu skema perpajakan yang ilegal.

Terdapat 2 (dua) cara untuk meminimalkan beban pajak yaitu secara legal dan ilegal. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan pengurangan secara legal di mana wajib pajak memanfaatkan sepenuhnya berbagai ketentuan kode pajak penghasilan (Alm, 1988). Sedangkan, Penghindaran pajak atau *tax evasion* merupakan penghindaran pajak secara ilegal. Umumnya, penghindaran pajak secara ilegal dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengurangi atau menghilangkan pendapatan, mengakui beban pribadi sebagai beban perusahaan, menyimpan dua set buku atau dikenal *double bookkeeping* dan membuat entri palsu dalam buku dan catatan perusahaan, dan lain sebagainya.

Menurut (Santosa et al., 2021) perusahaan yang mengontrak pajak dan layanan audit dari satu perusahaan audit yang sama, menyajikan tarif pajak efektif yang lebih rendah dan perbedaan yang lebih besar antara laba yang ditentukan sesuai dengan aturan akuntansi dan aturan perpajakan. Ini menunjukkan adanya hubungan positif secara statistik dengan tingkat penghindaran pajak. Pajak memainkan peran penting dalam pemeliharaan biaya operasi perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak dapat mengurangi pajak perusahaan (Riguen et al., 2020). (Riguen et al., 2020) mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan minat dalam hubungan antara kualitas audit dan penghindaran pajak perusahaan. Ketika auditor memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik perusahaan klien, maka dapat dianggap bahwa pemahaman auditor merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Terdapat dua perspektif auditor tentang dampak karakteristik auditor terhadap penghindaran pajak (Salehi et al., 2020). Pandangan pertama adalah dalam menghindari pembayaran pajak tambahan tanpa melanggar undang-undang, perusahaan akan menggunakan jasa konsultan pajak dan pandangan kedua adalah keputusan penghindaran pajak dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi manajer perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel-variabel yang dimasukkan dalam penelitian. Adapun variabel-variabel penelitian yang dimaksud adalah penghindaran pajak, hari tanda tangan, masa auditor, opini audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *return of assets*, kerugian, deviden, utang dan akrual.

Terdapat berbagai cara metode pengukuran pengaruh karakteristik auditor dan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variable penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Rasio ETR (Beban pajak bagi laba sebelum pajak) dikurang tarif pajak atau STR (*Statutory Tax Rate*) (Salehi et al., 2020). Hasil dari penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin kecil nilai yang

ditunjukkan, semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Tarif pajak atau STR (*Statutory Tax Rate*) di Indonesia pada penelitian ini sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah sebesar 25% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 22%.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah hari tanda tangan diukur berdasarkan logaritma jeda antara tanggal tanda tangan opini audit dan tanggal akhir tahun fiskal (Jha dan Chen, 2014). Menurut (Salehi et al., 2020) jika ditemukan jeda hari tanda tangan yang cukup besar, ini menandakan bahwa perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak dimana durasi pekerjaan audit oleh auditor independen meningkat dikarenakan ambiguitas dan kompleksitas laporan keuangan perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak. Hasil dari penelitian (Salehi et al., 2020) menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif antara hari tanda tangan dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu terbentuklah hipotesis pertama yaitu:

H₁: Hari tanda tangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Myers et al., 2003) masa audit diukur dengan melihat jumlah tahun berturut-turut perusahaan telah mempertahankan auditor perusahaannya. Menurut (Lestari & Nedy, 2019) dan (Bae, 2017) semakin lama masa audit pajak semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. (Lee & Kao, 2018) mengatakan bahwa perikatan antara auditor dan klien dengan masa jabatan yang lama dapat mencapai ekspektasi klien yang dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu terbentuklah hipotesis kedua yaitu:

H₂: Masa audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

(Salehi et al., 2020) menemukan bahwa ketika perusahaan kurang terlibat dalam tindakan penghindaran pajak, kualitas transparansi informasi akuntansi meningkat, yang mengarah pada laporan audit yang wajar memenuhi syarat oleh auditor eksternal. Opini Audit diukur dengan melihat nilai wajar opini audit dimana jika opini audit = 0 Jika wajar Opini audit = 1 Jika tidak wajar (Bae, 2017). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis ketiga yaitu:

H₃: Opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak

Menurut (Salehi et al., 2019) ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan yang di logaritma natural. Menurut (Lawati & Hussainey, 2021) suatu perusahaan besar cenderung tidak menghindari pajak. Ini mungkin merupakan konsekuensi dari meningkatnya biaya politik yang terkait dengan ukuran perusahaan, karena urusan pajak perusahaan besar menerima pengawasan yang lebih besar di media dan dari otoritas pajak yang berpotensi membatasi manfaat yang tersedia dari penghindaran pajak perusahaan (Zimmerman, 1983). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis keempat yaitu:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Kovermann & Wendt, 2019) dalam membentuk struktur yang diperlukan untuk penghindaran pajak yang efektif memerlukan tim yang cukup besar. Dalam pembentukan tim tersebut, perusahaan memerlukan pengalaman yang banyak yang tidak hanya didapatkan dalam satu atau dua tahun saja. Oleh karena itu umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Umur Perusahaan diukur berdasarkan umur perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek (Salehi et al., 2018). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis kelima yaitu:

H₅: Umur Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Minnick & Noga, 2010) ROA atau *Return Of Assets* secara positif terkait dengan tarif pajak, yang konsisten dengan harapan karena tarif pajak progresif sesuai dengan pendapatan. Menurut (Lanis & Richardson, 2012) perusahaan yang mengalami laba memiliki lebih banyak insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. ROA diukur dengan membagi pendapatan tahunan perusahaan dengan total aset (Salehi et al., 2018). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis keenam yaitu:

H₆: Return On Assets berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi kerugian fiskal adalah transisi kerugian dari satu periode ke periode lain, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami rugi tidak dikenakan beban pajak. Kompensasi atas kerugian dalam perpajakan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Undang-undang mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian pada periode sebelumnya dapat mengkompensasi kerugian mereka dengan mengurangi keuntungan mereka pada periode berikutnya selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit laba yang diperoleh perusahaan, semakin rendah kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. Menurut (Minnick & Noga, 2010) perusahaan yang mengalami rugi dapat dengan mudah membelokkan hasil dari ROA. Kerugian diukur dengan melihat indikator yang sama dengan satu jika laba bersih negatif dan, nol sebaliknya (Salehi et al., 2018). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis ketujuh yaitu:

H₇: Kerugian berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Amiran et al., 2015) penghindaran pajak perusahaan meningkatkan arus kas perusahaan, tetapi tidak meningkatkan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham setelah mempertimbangkan pajak dividen masing-masing. Secara konseptual, penghindaran pajak perusahaan dalam sistem imputation menggeser pembayaran pajak dari korporasi kepada pemegang sahamnya. Dividen diukur berdasarkan logaritma natural dari pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya, biasanya sebagai distribusi keuntungan (Salehi et al., 2018). Diketahui jika suatu perusahaan mengalami kerugian maka tingkat penghindaran

pajak yang akan dilakukan rendah (Mulyana et al., 2020). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis kedelapan yaitu:

H₈: Deviden berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.


Menurut (Huang et al., 2017) perusahaan dengan utang yang lebih tinggi harus membayar lebih banyak bunga dan dengan demikian memiliki insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak untuk mendapatkan penghematan pajak. Utang Dihitung melalui utang jangka panjang yang diskalakan dengan total aset (Salehi et al., 2018). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis kesembilan yaitu:

H₉: Utang berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Taborda & Sousa, 2020) prinsip akrual umum digunakan oleh bidang hukum akuntansi dan pajak, penelitian hukum dilakukan di kedua bidang dengan tujuan menangkap sifat dan implikasi aslinya. Perusahaan biasanya berusaha untuk menghindari penghindaran pajak melalui penangguhan biaya dan pendapatan antara tahun yang berbeda. Akrual pengukuran dengan melihat nilai absolut dari total akrual yang dibagi dengan total aset (Bryan & Mason, 2016). Oleh karena itu terbentuklah hipotesis kesepuluh yaitu:

H₁₀: Akrual berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Berikut adalah model penelitian dari perumusan hipotesis dalam diatas:



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI

Objek penelitian yang disasarkan oleh peneliti merupakan pengambilan data sampel berdasarkan laporan tahunan di website BEI, pengambilan data semua perusahaan yang terdaftar di BEI. Tahun pengambilan data sampel berdasarkan tahun 2017 sampai 2022.

Dalam perancangan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dimana proses mengumpulkan dan menganalisis data secara numerik. Hal ini dapat digunakan untuk menemukan pola dan rata-rata, membuat prediksi, menguji hubungan sebab akibat, dan mengeneralisasi hasil untuk populasi yang lebih luas.

Penelitian ini menganalisis pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen. Dimana langkah analisis data dengan menggunakan program SPSS dan Eviews dalam pengujian data. Adapun hasil dari pengujian datanya yaitu statistik dekriptif, uji F, uji T dan uji *Goodness of fit model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rangkuman Informasi Populasi dan Sampel Penelitian

Keterangan	Keterangan
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	778 perusahaan
Perusahaan yang tidak berdiri 5 tahun berturut-turut	(222) perusahaan
Perusahaan dengan publikasi laporan keuangan tidak lengkap	(38) perusahaan
Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian	518 perusahaan
Periode sampel penelitian	5 tahun
Total data penelitian	2590 data
Data outlier	(212) data
Data observasi	2378 data

Berdasarkan tabel 1 jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 778 perusahaan, namun setelah disaring, hanya 518 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dengan periode 5 tahun, penelitian mengumpulkan sebanyak 2590 data untuk menguji pengaruh karakteristik auditor dan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan melakukan uji outlier, terdapat sebanyak-banyaknya 212 data outlier. Data tersebut dikeluarkan sehingga data yang tersisa dalam penelitian sejumlah 2378.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak	2378	-0.7122	0.4617	-0.0924	0.1839
Hari Tanda Tangan	2378	1.1760	2.6222	1.9278	0.1603
Masa Audit	2378	1	4	1.68	0.758
Ukuran Perusahaan	2378	18.1714	35.0843	28.8594	1.9098
Umur perusahaan	2378	0.6989	1.6532	1.2215	0.2609
ROA	2378	-1396.8627	2.0717	-0.6190	28.6612

Dividen	2378	0.0000	31.0283	11.7413	12.5345
Utang	2378	0.0000	3192.1723	1.8729	66.0324
Akrual	2378	0.00003	1283.0351	0.6775	26.3331

Berdasarkan tabel 1 di atas. Pengungkapan penghindaran pajak dengan nilai terendah -0.71220 oleh Metro Realty Tbk pada tahun 2019 dengan kondisi perusahaan sedang mengalami kerugian sebesar -Rp8.068.444.851. Berdasarkan nilai terendah tersebut Metro Realty Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Dimana berdasarkan pengukuran variable penghindaran pajak dalam jurnal penelitian ini, hasil penelitian ini telah dikurangkan dengan nilai STR (*Statutory Tax Rate*) di Indonesia sebesar 25% pada tahun 2019. Maka, dengan nilai -0.71220 Metro Realty Tbk kurang bayar pajak sebesar 71% dari yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan, pengungkapan Penghindaran pajak tertinggi dengan nilai 0.4617 dilakukan oleh PT Buana Artha Anugerah Tbk. Perusahaan ini diduga tidak melakukan penghindaran pajak dan telah membayar sebesar lebih dari nilai STR 25% pada tahun 2019, yaitu sebesar 46%. Nilai standar deviasi penghindaran pajak adalah 0.1839. Berdasarkan nilai rata-rata -0,0924 dinyatakan bahwa perusahaan rata-rata perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Hari tanda tangan diukur dengan membandingkan hari tanda tangan pendapat auditor pada laporan keuangan dibandingkan dengan hari tanda tangan akhir tahun fiskal. Perusahaan dengan nilai terendah 1.1760 jeda hari tanda tangan yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. menyelesaikan pengauditan laporan keuangan dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal akhir tahun fiskal 31 desember 2017 yaitu pada 15 januari 2018 dengan opini wajar. Sedangkan, nilai tertinggi jeda hari tanda tangan adalah PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. dengan nilai 2.6222. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. menyelesaikan audit laporan keuangan tahun 2019 pada tahun 2021 yaitu tepatnya pada tanggal 22 feburari 2021 dengan jeda 419 hari dari akhir tahun fiskal yaitu 31 desember 2019 dengan opini wajar dengan pengecualian. Jeda hari tanda tangan auditor menyelesaikan pengauditan suatu laporan keuangan perusahaan yang memiliki nilai rata-rata 1.9278 atau sekitar 84 hari dengan standard deviasi 0,1603.

Masa Audit diukur dengan melihat seberapa lama seorang auditor mengaudit suatu perusahaan. Dapat dilihat bahwa nilai terendah adalah 1 tahun dan tertinggi adalah 4 tahun. Nilai tertinggi 4 tahun berturut-turut auditor mengaudit suatu perusahaan dilakukan oleh 2 perusahaan yaitu PT PP Presisi Tbk. dimana auditor atas nama Bambang Karunawan, Cpa mengaudit laporan keuangan perusahaan ini selama 4 tahun berturut-turut pada laporan keuangan tahun 2017 hingga 2020. Perusahaan kedua yaitu Bintang Mitra Semestaraya Tbk dimana auditor atas nama Desman PL. Tobing, Cpa mengaudit laporan perusahaan selama 4 tahun berturut-turut pada

laporan keuangan tahun 2016 hingga 2019. Nilai rata-rata masa audit adalah 1.68 dengan standar deviasi 0.759.

Ukuran perusahaan diukur dengan melihat total aset perusahaan. Nilai terendah 18,1714 diperoleh oleh Leyand International Tbk. dimana total aset perusahaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.77.939.000. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Leyand International Tbk memiliki kemungkinan untuk melakukan suatu penghindaran pajak dikarenakan tingkat pengawasan lebih rendah. Sedangkan, nilai tertinggi diperoleh oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai 35.0843 dengan total aset Rp.1.725.611.128.000.000 Perusahaan ini memiliki kemungkinan untuk tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan ukuran perusahaannya yang cukup besar dan tingkat pengawasan oleh otoritas pajak yang tinggi. Nilai rata-rata ukuran perusahaan yaitu 28.8594 dengan standard deviasi 1.9098.

Pengukuran umur perusahaan adalah dengan melihat seberapa lama suatu perusahaan telah berdiri sejak terdaftar di bursa efek Indonesia atau menjadi perusahaan terbuka. Nilai rata-rata perusahaan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang telah berdiri setidaknya selama 1.2215 atau sekitar 16 tahun. Nilai terendah 0.6898 yaitu 5 tahun dan nilai tertinggi 2.0413 atau berdiri selama 45 tahun dari tahun 1977 hingga 2022 yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Return of Asset (ROA) atau profitabilitas perusahaan dengan nilai minimal -1396,8627 dimiliki oleh Leyand International Tbk pada tahun 2021, dimana total assetnya adalah Rp.77.939.000 dan nilai rugi yaitu -Rp.108.870.083 dan nilai maksimum 2.0717 dimiliki oleh Express Transindo Utama Tbk pada tahun 2021 dimana total asset yaitu Rp91.040.495.000 dan laba Rp188.614.656.000. Nilai rata-rata ROA yaitu -0.6163 dengan standard deviasi 28.6612.

Deviden diukur dengan melihat pembayaran deviden suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nilai tertinggi diperoleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2021 dengan nilai 31,0283 (Ln) atau pembagian deviden sebesar Rp29.885.000.000.000. Sedangkan minimal adalah 0 atau tidak melakukan pembayaran deviden sama sekali. Secara konseptual, penghindaran pajak perusahaan dalam sistem imputasi dimana perusahaan menggeser pembayaran pajak dari korporasi kepada pemegang sahamnya. Hutang diukur dengan melihat total utang jangka panjang di bagi dengan total asset suatu perusahaan. Nilai tertinggi 3192,1723 diperoleh oleh Bakrie Telecom Tbk pada tahun 2020, ini menunjukkan bahwa kemungkinan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan tingkat pembayaran bunga dalam utang yang tinggi. Akruwal dilihat dari absolut akruwal dimana akruwal (arus kas operasional dibagi dengan total asset yang di absolutkan), berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai terendah 0,00003 diperoleh perusahaan PT Bank Mestika Dharma Tbk dan nilai tertinggi diperoleh oleh perusahaan Leyand International Tbk dengan nilai 1510.6902.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif (Dummy)

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persen
Kerugian	0 = Laba	1722	72.4%
	1 = Rugi	656	27.6%
Opini Audit	0 = Wajar	2360	99.2%
	1 = Tidak Wajar	18	0.8%

Pada tabel 3 untuk kerugian menunjukkan bahwa 1722 laporan keuangan perusahaan mengalami laba sebanyak 72.7% dan 656 sebesar 27.3% mengalami rugi. Maka daripada itu, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI lebih dominan mengalami laba.

Hasil dari opini audit menunjukkan bahwa sebanyak 99.3% memperoleh kategori wajar sedangkan 0.7% memperoleh pendapat pada opini audit adalah tidak waja. Maka daripada itu, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI lebih dominan pendapat auditor adalah wajar.

Hasil uji chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Variabel Dependen	Sig.	Kesimpulan
<i>Cross-section F</i>	0,0000	FEM
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000	FEM

Pemilihan model terbaik tergantung pada hasil uji pertama, yaitu uji chow, dengan menggunakan software E-views. Uji data menggunakan cross-section chi-square dengan hasil probabilitas 0,0000, kesimpulan yang didapatkan, dapat menggunakan FEM sebagai pemilihan model terbaik yang akan dilanjutkan dengan uji hausman, dikarenakan probabilitas berada lebih kecil 0,05.

Hasil uji hausman

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Variabel Dependen	Sig.	Kesimpulan
<i>Cross Section Random</i>	0,0238	FEM

Model yang cocok dengan penelitian ini adalah FEM. Hal ini dikarenakan hasil uji Hausman pada tabel menampilkan probabilitas hasil pengolahan data bernilai 0,0238, di mana jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dianjurkan dengan menggunakan uji REM, dan jika di bawah 0,05 dianjurkan memakai FEM.

Hasil uji f

Tabel 5. Hasil uji f

Variabel Dependen	Sig.	Kesimpulan
Penghindaran Pajak	0,0000	Signifikan

Hasil uji F pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000, nilai ini kurang dari 0.05. Nilai probabilitas dalam uji F ini menjelaskan bahwa penghindaran pajak sebagai variabel dependen dapat dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen yang terdiri dari hari tanda tangan, masa audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, ROA, deviden, utang, akrual, opini audit dan kerugian.

Hasil uji t

Tabel 6. Hasil uji t

<i>Effective Tax Rate</i>				
Variabel	Koefisien	Prob.	Kesimpulan	Hipotesis
(Constant)	-0.471600	0.2806		
Hari Tanda Tangan	0.039683	0.1788	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₁)
Masa Audit	-0.002172	0.5787	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₂)
Opini Audit	-0.046132	0.2716	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₃)
Ukuran Perusahaan	-0.004594	0.6375	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₄)
Umur Perusahaan	0.399117	0.1464	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₅)
ROA	-0.042653	0.0349	Signifikan -	Terbuktikan (H ₆)
Kerugian	-0.178854	0.0000	Signifikan -	Terbuktikan (H ₇)
Dividen	0.000497	0.2813	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₈)
Hutang	0.000185	0.0795	Tidak sig.	Tidak terbuktikan (H ₉)
Akrual	-0.046415	0.0350	Signifikan -	Terbuktikan (H ₁₀)
Ringkasan Model				
R-squared	0.590282			
Adjusted R-squared	0.474137			
F-Statistic	5.082257			
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Hasil Hipotesis 1

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel hari tanda tangan dengan pengujian penghindaran pajak adalah 0,1788 yang membuktikan bahwa hari tanda tangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga H1 ditolak. Penelitian yang dilakukan (Ikaputri, 2020) dan (Christina et al., 2021) juga memberikan hasil yang sama bahwa jeda dari hari tanda tangan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Salehi et al., 2020) mengungkapkan bahwa tingkat penghindaran pajak secara positif memengaruhi hari tanda tangan.

Hasil Hipotesis 2

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel masa audit dengan pengujian penghindaran pajak adalah -0.5787 yang membuktikan bahwa masa audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran. Sehingga H2 ditolak. Penelitian yang dilakukan oleh (Suyadnya & Supadmi, 2017), (Christina et al., 2021), dan (Richmadenda & Pratomo, 2018) menunjukkan bahwa hasil yang sama bahwa masa audit berpengaruh tidak signifikan. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salehi et al., 2020) dan (Lee & Kao, 2018) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif. Ini dikarenakan perbedaan peraturan negara, dimana berdasarkan penelitian (Salehi et al., 2020) peraturan tentang auditor dapat mengaudit suatu perusahaan paling lama 10 tahun di nigeria dan penelitian (Lee & Kao, 2018) paling lama 5 tahun di Taiwan. Sedangkan, berdasarkan peraturan di Indonesia auditor hanya dapat mengaudit suatu perusahaan secara berturut-turut selama 3 tahun.

Hasil Hipotesis 3

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel opini audit dengan pengujian penghindaran pajak adalah -0.2716 yang membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga H3 ditolak. Penelitian yang dilakukan oleh (Christina et al., 2021) menunjukkan hasil yang sama. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Riguen et al., 2021) dan (Salehi et al., 2020) menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif.

Hasil Hipotesis 4

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel ukuran perusahaan dengan pengujian penghindaran pajak adalah -0,6375 yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga H4 ditolak. Penelitian yang dilakukan oleh (Richmadenda & Pratomo, 2018) dan (Salehi et al., 2020) menunjukkan hasil yang sama. Tetapi, hasil penelitian (Irianto Setyobudi et al., 2017), (Hanna & Haryanto, 2017), (Riguen et al., 2021), (Shavira et al., 2017), (Huang et al., 2017), (Deslandes et al., 2020) menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

Hasil Hipotesis 5

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel umur perusahaan dengan pengujian penghindaran pajak adalah 0.1464 yang membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 ditolak. Penelitian (Honggo & Marlinah, 2019), (Za'imah et al., 2020), (Christina et al., 2021) menunjukkan hasil yang sama. Tetapi, hasil penelitian (Salehi et al., 2020) menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif antara umur perusahaan dengan penghindaran pajak.

Hasil Hipotesis 6

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel *return of asset* (ROA) dengan pengujian penghindaran pajak adalah -0.0349 yang membuktikan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga H6 diterima. Penelitian yang dilakukan oleh (Santosa et al., 2021), (Nesbit et al., 2020), (Frey, 2018) dan (Hasbi, M.,Z.,N. & Fitriyanto, N.,2022) menunjukkan hasil yang sama. Sedangkan, penelitian (Huang et al., 2017) dan (Deslandes et al., 2020) menemukan pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak adalah signifikan positif. Tetapi, Penelitian (Salehi et al., 2020) dan (Hanna & Haryanto, 2017) yang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

Hasil Hipotesis 7

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel kerugian dengan pengujian penghindaran pajak adalah -0.0000 yang membuktikan bahwa kerugian berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga H7 diterima. Penelitian (Huang et al., 2017) dan (Mulyana et al., 2020) menunjukkan hasil yang sama. Sedangkan penelitian (Kamila, 2014) dan (Salehi et al., 2020) menemukan bahwa kerugian berpengaruh signifikan positif. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irianto Setyobudi et al., 2017), (Shavira et al., 2017) dan (Putri et al., 2019),

Hasil Hipotesis 8

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel deviden dengan pengujian penghindaran pajak adalah 0.2813 yang membuktikan bahwa dividen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga H8 ditolak. Penelitian (Salehi et al., 2020) menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara deviden dan penghindaran pajak. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian (Alsaadi, 2020).

Hasil Hipotesis 9

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel utang dengan penghindaran pajak adalah 0.0795 yang membuktikan bahwa hutang berpengaruh positif tidak signifikan

terhadap penghindaran pajak. Sehingga H9 ditolak. Penelitian (Kamila, 2014), (Salehi et al., 2020), (Hanna & Haryanto, 2017), (Shavira et al., 2017) dan (Christina et al., 2021) menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara hutang dan penghindaran pajak. Tetapi penelitian dari (Irianto Setyobudi et al., 2017), (Huang et al., 2017). (McClure et al., 2018) dan (Deslandes et al., 2020) menunjukkan adanya hubungan secara signifikan positif. Sedangkan (Irianto Setyobudi et al., 2017) menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif.

Hasil Hipotesis 10

Dari hasil uji, nilai probabilitas variabel akrual terhadap penghindaran pajak adalah -0.0350 yang membuktikan bahwa akrual berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga H10 diterima. Penelitian (Frank et al. 2009) dan (Kamila, 2014) menunjukkan hasil yang sama. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian (Salehi et al., 2020) dan (Mustika et al., 2022).

Hasil uji *goodness of fit model*

Tabel 7. Hasil uji *goodness of fit model*

Variabel Dependen	Adjusted R Square
Penghindaran Pajak	0.474137

Hasil uji Goodness of Fit Model untuk menentukan apakah dependen tersebut sudah cukup untuk menguji kecocokan terhadap independen. Hasil uji adjusted R2 menunjukkan seberapa besar persen kecocokan dari variabel independen (hari tanda tangan, masa audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, ROA, deviden, utang, akrual, opini audit dan kerugian.) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Dari tabel dibawah ini maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 47% independen dapat menjelaskan dependen, 53% lainnya lagi dijelaskan oleh variable lain yang tidak terpilih dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah karakteristik auditor dan perusahaan memiliki maksud untuk meneliti dan membahas pengaruh karakteristik auditor dan perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 6 diatas menyimpulkan bahwa dari hari tanda tangan, masa audit, opini audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, deviden dan hutang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ROA, kerugian, dan akrual berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Peneliti ingin menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini, agar di masa depan studi empiris berikutnya dapat menghasilkan suatu kajian lebih bermanfaat. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu pengamatan sehingga data observasi semakin bervariasi;
2. Penelitian sejenis di masa depan dapat menambahkan faktor lain seperti corporate governance, social capital, family ownership, financial derivatives, dan political connections sehingga penghindaran pajak sebagai variabel dependen dapat lebih dijelaskan.

Referensi :

- Alm, J. (1988). Compliance Costs and the Tax Avoidance-Tax Evasion Decision. *Public Finance Quarterly*, 16(1), 31-66. <https://doi.org/10.1177/109114218801600102>
- Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 639-659. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0133>
- Amiran, D., Baeur, M., A., & Frank, M. M. (2015). Tax Avoidance at Public Corporations Driven by Shareholder Taxes: Evidence from Changes in Dividend Tax Policy. *Journal of International Accounting Research*, 90(4), 1395-1435.
- Bae, S. H. (2017). The association between corporate tax avoidance and audit efforts: Evidence from Korea. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 153-172. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9887>
- Bryan, D. B., & Mason, T. W. (2016). Extreme CEO pay cuts and audit fees. *Advances in Accounting*, 33, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.02.001>
- Christina, N., Ekonomi, F., & Internasional, U. (2021). Analisis pengaruh karakteristik audit dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BEL. *E-JURNALS OF ECONOMICS AND BUSINESS*, 17(4), 733-747.
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272-293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Frey, L. (2018). Tax certified individual auditors and effective tax rates. *Business Research*, 11(1), 77-114. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0057-8>
- Hanna, H., & Haryanto, M. (2017). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 407-419. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.6>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9-26.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199-212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. *Advances in Taxation*, 24, 83-124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Ikaputri, D. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Penghindaran Pajak, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Audit Tenure terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur *Kwik Kian Gie School Of Business*. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/834/>
- Irianto Setyobudi, D. B., Sudiby Aryo, Y., & Wafirli S.Ak, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Agresivitas

- Pajak Pada Saat Terjadinya Penurunan Tarif Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 228–245.
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(2), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lawati, H. Al, & Hussainey, K. (2021). Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance? *Risk and Management*, 14(487).
- Lee, R., & Kao, H. (2018). The impacts of IFRSs and auditor on tax avoidance. *Advances in Management & Applied Economics*, 8(6), 17–53.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019). *The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance*. 354(iCASTSS), 329–333. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.69>
- McClure, R., Lanis, R., Wells, P., & Govendir, B. (2018). The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance: The case of shareholder value. In *Journal of Corporate Finance* (Vol. 48). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.10.007>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Mustika, D., Wardani, K., Pajak, D. J., & Nugrahanto, A. (2022). *Pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap upaya penghindaran pajak*. 159–184.
- Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2003). Exploring the term of the auditor-client relationship and the quality of earn ... *The Accounting Review*, 78(3), 779–799.
- Nesbit, W. L., Persson, A., & Shaw, J. (2020). Auditor Tax Advisory Services and Clients' Tax Avoidance: Do Auditors Draw a Line in the Sand for Tax Advisory Services? *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Putri, R. T., Ulum, I., & Prasetyo, A. (2019). *Company Risk, Size, Fiscal Loss Compensation, and Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Islamic Companies*. 02(02), 87–94.
- Richmadenda, & Pratomo, D. (2018). Pengaruh audit tenur, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(3), 3342–3349.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2021). The Impact of Audit Characteristics on Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Gender Diversity. *Scientific Annals of Economics and Business*, 68(1), 97–114. <https://doi.org/10.47743/saeb-2021-0002>
- Salehi, M., Khazaei, S., & Tarighi, H. (2019). Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction Country. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(4), 45–52. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.45>
- Salehi, M., Tarighi, H., & Safdari, S. (2018). The relation between corporate governance mechanisms, executive compensation and audit fees: Evidence from Iran. *Management Research Review*, 41(8), 939–967. <https://doi.org/10.1108/MRR-12-2016-0277>
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119–134. <https://doi.org/10.1108/jabes-11-2018-0100>

- Santosa, L. P. G. dos, Soaresb, P. A., Freitas, S. C. de, & Filhoa, J. M. D. (2021). The influence of tax services provided by auditors on tax avoidance : evidence from Brazil. *Journal of Accounting and Organizations*, 15(71), 1-14.
- Shavira, H., Akrama, & Bambang. (2017). ANALISIS AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN, AGRESIVITAS PAJAK DAN KEPEMILIKAN KELUARGA. *Aksioma*, 16(1), 79-109.
- Suyadnya, I. G., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee, dan Audit Tenure pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1131-1159.
- Taborda, D., & Sousa, J. (2020). The Accrual Accounting Principle and its Implications for Portuguese Tax Courts Decisions. *Accounting, Economics and Law: A Convivium*, 1-24. <https://doi.org/10.1515/acl-2019-0030>
- Za'imah, A., Sobarudin, M., Permatasari, N. I., Nabilah, Z. N., & Holiawati. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Webinar Universitas Pamulang*, 1-10.
- Zimmerman, J. L. (1983). TAXES AND FIRM SIZE * Previous accounting studies hypothesized that large firms are subjected to greater government scrutiny and wealth transfers than smaller firms and therefore to reduce these political costs , large firms choose income reducing account. *Journal of Accounting and Economics*, 5(June), 119-149.